



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**KOORDINASI PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI,
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS DAN PELINDUNGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN**

NOMOR : HK.02.00/27/2018

NOMOR : PAS-57.HH.05.05 TAHUN 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, (05-12-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDIONO SANDI**, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Anyar Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SRI PUGUH BUDI UTAMI**, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di

Jalan Veteran No. 11 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa salah satu tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- d. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam melaksanakan pertukaran data dan informasi narapidana terorisme, pemindahan narapidana terorisme, peningkatan kapasitas/pelatihan, dan perlindungan petugas lembaga pemasyarakatan;
- e. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: HK.02.00/07/2018 dan Nomor: M.HH-04.HH.05.05 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penanggulangan Terorisme;
- f. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-04/K.BNPT/11/2013 tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 789);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi narapidana terorisme, pemindahan narapidana terorisme, peningkatan, pemindahan narapidana terorisme, peningkatan kapasitas/pelatihan, dan perlindungan petugas lembaga pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi narapidana terorisme, pemindahan narapidana terorisme, peningkatan kapasitas/pelatihan, dan perlindungan petugas lembaga pemasyarakatan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Identifikasi dan Penilaian Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Pemindahan dan/atau Penempatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- d. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan; dan
- e. Pelindungan petugas pemasyarakatan dan keluarganya.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran data dan informasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling tukar menukar data dan/atau informasi berkaitan dengan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi berkaitan dengan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana terorisme.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi berkaitan dengan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia.
- (4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan **PARA PIHAK** dalam menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang diterima.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Penilaian Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Identifikasi dan penilaian Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- (2) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
:

- a. identifikasi dan penilaian awal; dan
 - b. identifikasi dan penilaian lanjutan.
- (3) Identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dilaksanakan bagi tersangka
 - (4) Identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - (5) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan/atau Penempatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan khusus dalam rangka pemindahan dan/atau penempatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan khusus dalam rangka pemindahan dan/atau penempatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan kompilasi berkas administrasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme untuk Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam rangka pemindahan dan/atau penempatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, maka dapat dilakukan pelatihan, rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas lain yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
- (3) Penunjukan dan pemanggilan peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu di koordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat meminta tenaga narasumber dari kedua belah pihak dan dapat mengikutsertakan pihak lain.

Bagian Kelima
Pelindungan Petugas Pemasyarakatan dan keluarganya

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pelindungan kepada petugas pemasyarakatan dan keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya selama melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA**
- (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas; dan
 - c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh petugas pemasyarakatan dan keluarganya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu pihak wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan
- (3) segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

BAB IX

PEMBERITAHUAN KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir, email, dan/atau faximili yang ditandatangani

pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila Pihak yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima.

- (2) Apabila dikirim menggunakan surat tercatat disertai dengan tanda penerimanya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia,
Jalan Anyar Desa Tangkil Kecamatan Citerureup Kabupaten Bogor
Telp. 1500083; Fax. (021) 29339690

PIHAK KEDUA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Jalan Veteran No. 11 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat
Telp. (021) 3857611 ext. 205; Fax. (021) 3857615

BAB X

PENUTUP


Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


BUDIONO SANDI

PIHAK KEDUA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI